



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PARIWISATA

Jalan D.K.W.M. Benteng Komplek Gerbang Utaraku, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Pos-el administrator@dinaspariwisata.natunakab.go.id, Laman dinaspariwisata.natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
NOMOR 800.2.4.1/53/DISPAR.UP.1/VIII/2024

TENTANG

TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PERAN KOMUNITAS MEDIA SOSIAL DALAM
RANGKA MENUNJANG PERKEMBANGAN PARIWISATA NATUNA

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran komunitas media sosial untuk menunjang perkembangan pariwisata di Kabupaten Natuna, maka dalam rangka pelaksana aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Tahun 2024 di Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu menetapkan Tim Efektif Aksi Perubahan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai mana telah enam kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah;

MEMUTUSKAN :

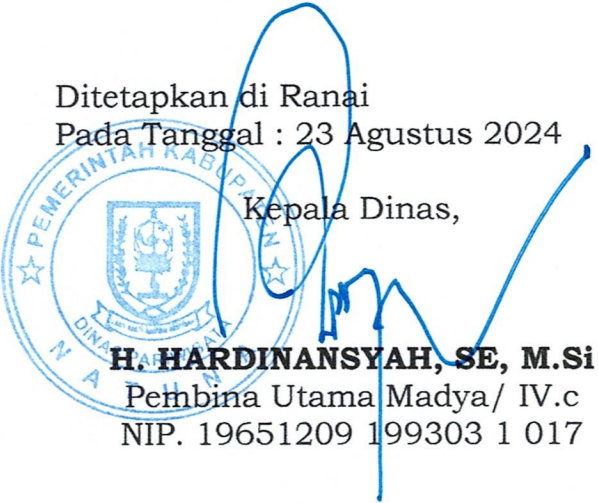
- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tentang Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Peran Komunitas Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Perkembangan Pariwisata Natuna Tahun 2024;
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Efektif Optimalisasi Peran Komunitas Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Perkembangan Pariwisata Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Efektif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Natuna terkait Peran Komunitas Media Sosial;
2. Melakukan identifikasi area perubahan pada Komunitas Media Sosial;
3. Melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Komunitas Media Sosial yang akan dijadikan proyek perubahan;
4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama Komunitas Media Sosial;
5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Komunitas Media Sosial;
6. Melakukan evaluasi dan implementasi terhadap Optimalisasi Peran Komunitas Media Sosial Dalam Rangka Menunjang Perkembangan Pariwisata Natuna.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

Kepala Dinas,



H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.c
NIP. 19651209 199303 1 017

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN NATUNA
NOMOR
800.2.4.1/53/DISPAR.UP.1/VIII/2024
TANGGAL 23 AGUSTUS 2024

TIM EFEKTIF OPTIMALISASI PERAN KOMUNITAS MEDIA SOSIAL DALAM
RANGKA MENUNJANG PERKEMBANGAN PARIWISATA NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. HARDINANSYAH, SE, M.Si	Kepala Dinas	Mentor
2.	WAN ABDUL HALIM, S.Sos	Sekretaris	Project Leader
3.	KARDIMAN, SE, M.A.P	Kabid. Pemasaran Pariwisata	Tim Substansi
4.	WAN ANDRIKO, SE	Kabid. Ekonomi Kreatif	Tim Substansi
5.	MURNI, SE	Kabid. Destinasi dan Industri Pariwisata	Tim Substansi
6.	RUSDAN HADIAN, SE	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Tim Subtansi
7.	YULIZAR, SE	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Tim Subtansi
8.	NURRIFA HANUM, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Tim Subtansi
9.	KEVIN KAHAR, S.Sos., M.Si	Kabid. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Subtansi
10.	KIKI FIRDAUS	Ajudan Wakil Bupati Natuna	Tim Subtansi
11.	NURBAITI, S.IP	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Tim Administrasi
12.	DEIFIEAR FRANTIKA, S.Sos	Analisis Tata Usaha	Tim Administrasi
13.	MUHAMMAD YUHENDRI, A.Md	Pengelola Kepegawaian	Tim Administrasi

14.	SRI MAHANI	Pengadministrasi Kepegawaian	Tim Administrasi
15.	IRA DIANA	Pengadministrasi Umum	Tim Administrasi
16.	SANTRIANA L. TOBING, S.Pd	Tenaga Kontrak	Tim Administrasi
17.	ERIK BAYU PERDANA, S.P	Tenaga Kontrak	Tim Administrasi
18.	KIPLI	Tenaga Kontrak	Tim Administrasi
19.	AHMAD SOLIHUN	Tenaga Kontrak	Tim Administrasi
20.	SISKA ROMANTIKA	Tenaga Kontrak	Tim Administrasi

Kepala Dinas,



H. HARDINANSYAH, SE, M.Si

Pembina Utama Madya/ IV.c

NIP. 19651209 199303 1 017